



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 57
57**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 29 TAHUN
1998**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 564
TAHUN 1997 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972.876/1743/PUOD tanggal 30 Juni 1997 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dukungan Sarana Administrasi Gaji PNS DO Tahun Anggaran 1997/ 1998 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-1802 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998;
 - b. bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan anggaran dan menghindari terjadinya pelampauan kredit anggaran serta tunggakan-tunggakan dalam tahun anggaran 1997/1998, maka dipandang

perlu diadakan
penyesuaian/perubahan terhadap
Lampiran A/2/R
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 564 Tahun 1997;

- c. bahwa perubahan dimaksud pada huruf a,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat
I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 11 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 27 Pebruari 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 114 Seri D Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 3 Oktober 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 564 TAHUN 1997

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal I

Lampiran A/2/R Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 564 Tahun 1997 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/ 1998 Pos 2.2.3. diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1997/1998.

Ditetapkan di : Denpasar. Pada
tanggal : 7 Pebruari 1998
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 57 Tanggal : 27
Maret 1998 Seri : D Nomor 57.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama
NIP. 010049857

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
BALI NOMOR 29 TAHUN 1998 TANGGAL 7
PEBRUARI 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 564
TAHUN 1997 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998
LAMPIRAN A/2/R

1	4		
2	3	P O S SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH	3.899.014.750,00
		BARANG BELANJA	3.411.964.750,00
2	2	3	101
			1
		Ongkos kantor.	2.625.996.750,00
		Alat tulis kantor.	170.000.000,00
		habis	713.349.000,00
		copy	
		Barang cetakan dipakai	13.450.000,00
		(penggunaan, photo	
		langganan surat	
		majalah dll).	6.000.000,00
		(pesuruh,	
		Pakaian kerja	430.000.000,00
		sopir, tukang kebun,	
		m a l a m) .	
		Jasa perkantoran	(kawat,
		perangko, biaya	transfer)
		dan alat-alat	kebersihan
		(sapu, kain pel, asbak, dsb).	
Langganan air	minum	listrik, telepon,	
		dan gas.	

o

1	2	3	4
	Sewa gedung	0,00	Anaaraan semula : R 87.500.000,00
			D i a d k a penggeseran ke pasal 2.2.3.10 sesuai Surat Keputusan Mendaar R P No. 903.61- 8 .500.000.0
80	Alat-alat listrik dan elektronik dipakai (lampu pijar, battery k e r i n g) .	2 90 00 00	yaitu Gedung R P s e b s a 0 0 0
	Lain-lain ongkos kantor	1.26 289.75 ,00	J u m l a h
	(biaya rapat, kepanitia d l l) .	18 0 00 00	
10	Pembelian Inventaris kantor	3 70 00 00	
20	Pembelian meubelair	22 00 00 00	
60	Pembelian mesin (mesin kantor mesin mesin	4 . 25 00 00	
90	Pembelian tabung pemadan kebakara	12 . 5 00 00	
	Lain-lain inventaris kantor		Anggaran semula Dipergunakan untuk pe-ngadaan R p - 200 plaket 2 .000.000,0 lambang Daerah Bali sebesar R p - 200 vandel 1 . 000 . 000 , 0 lamban.a-----

Bali sebesar 3.400.000,00

200 buah tiang R p.
vandel dari kayu 15.000.000,00
eben sebesar R p.

g
k
a
t
a
n

k
e
u
a
n
g
a
n

s
e
-
b
e
s
a
r

R

J u m
l a h

semula

Anggaran

Penggesera
n dari Rp.167.
p a s 038.000
a l .00
2 . 2 . 3 . Rp.596.
1 0 1 2 . 9 468.000
0 ,00
sesuai Surat
M e n d
a g r i
No 97 9.
8 7 6 / 1 7 4
3 /

PUOD tgl. 30 Juni
1997 yaitu
dukungan sarana
Adminis-trasi gaji (dana ganj
aran)
sebesar
Jumlah

1	2		
	<u>Semula</u>	BELANJA PEMELIHARAAN.	399.550.00
		Biaya pemeliharaan kendaraan	0,00
	L	bermotor.	399.550.000,00
		Biaya pengujian kendaraan.	3.400.000,00
	10	Reparasi dan penggantian suku cadang.	68.132.000,00
		service. dan	14.500.000,00
		Pembelian bahan bakar minyak pelumas.	171.700.000,00
		Biaya pembelian accu dan mobil.	00
	<u>Semula</u>	pemeliharaan	
		Lain-lain kendaraan	
	50		
	I		
	901		52.000.000,00
			00
			89.818.000,00
			00
			000.000.00

Penggeseran dari
R ri
2.2.3.3553.
kare
t
karpet
jok,
dan

R p
lain-lain 89.818.000,00

Jumlah setelah

anggaran perubahan

Anggaran
- Pembelian bahan bakar dan pelumas se-besar
Diadakan
pergeseran ke
pasal 2.2.3.1053.90 Rp.206.700.00
0,00
yaitu lain-lain pemeliharaan kendaraan sebesar 000.000.00
Jumlah anggaran perubahan -171.700.00
0,00
Anggaran
Lain-lain pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 54.818.000,00

1	2	3	4
	BELANJA LAIN-LAIN	87.500.000,00	
1 z 3 1 f1089	Sewa gedung	87 500 000 00	Ari22aran Semula K P Penqqeser dari 0 00 R P
			2.2.3.1011.70 sesuai Surat Keputusan Mendagri No. 903.61-1802 yaitu sewa rumah jabatan dan s e b e s R P 8 .500.000, a r J u m l a h 7 00

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd. IDA

BAGUS OKA